

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi negara menurut T. Keban (2008:3), adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Wayong (1969) dalam bukunya Fungsi Administrasi Negara, administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Dengan demikian, menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi untuk kepentingan publik.

B. Pemerintahan Daerah

Dalam membahas sistem pemerintahan daerah, tidak lepas dari ketentuan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah yang termanifestasi dalam amandemen UUD 1945.

Pembagian Daerah di Indonesia dikenal juga adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang merupakan pengaturan pemerintahan asli Indonesia sepanjang hal itu masih ada, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Ketentuan ini mengandung arti bahwa dalam susunan daerah provinsi, kabupaten maupun kota dimungkinkan adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengertian daerah khusus dan istimewa dalam UUD 1945 ini belum ada pengaturan mengenai batasannya.

Selain daerah provinsi, kabupaten/ kota diatur juga adanya satuansatuan masyarakat hukum adat sepanjang hal itu masih ada, satuan masyarakat tersebut mempunyai teritorial yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B UUD 1945 mengisyaratkan dan menempatkan sistem pemerintahan daerah sebagai bagian (subsistem) dari sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini berhubung diantarnya bentuk negara kesatuan menurut Pasal 1 ayat

(1) UUD 1945, artinya Negara Republik Indonesia menganut bentuk negara yang terdesentralisasi.

Otonomi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan otonomi daerah sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing – masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya dengan tidak melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

C. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pengertian menurut Bastian (2002:82-83) mengungkapkan bahwa pendapatan daerah adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas atau kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Sedangkan menurut Halim (2002:66) pendapatan adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atas peningkatan asset atau aktiva atau pengurangan utang atau kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana.

Menurut Bastian (2002: 82-83) aktivitas daerah mengacu kepada aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar dapat mencapai tujuan pokoknya. Pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi daerah dapat dibedakan dari pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva atau pendanaan suatu entitas. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih untuk dan atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi bagi suatu entitas pemerintah serta tidak mengakibatkan naiknya ekuitas.

Menurut Undang – undang RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 15 diungkapkan pengertian pendapatan daerah yaitu: pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 50, mengungkapkan pengertian tentang pendapatan daerah yaitu pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan memiliki beberapa karakteristik yaitu sbb:

1. Penerimaan kas daerah yang timbul dari aktivitas operasi daerah yang meliputi pendapatan dari pemilikan aktiva, pendanaan suatu entitas (pemilikan saham BUMD) dan pendapatan dari aktivitas daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dll pendapatan yang sah.
2. Dalam periode tahun anggaran tertentu
3. Pendapatan yang timbul dari aktivitas penagihan atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan, karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi dan kenaikan ekuitas.
4. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan pusat pertanggungjawaban.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah sangat membutuhkan pembiayaan atau dana guna membiayai semua kegiatan daerah tersebut. Untuk itu maka setiap daerah harus memiliki sumber – sumber pendapatan daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah.

- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari:

a. Dana bagi hasil dari pajak yaitu:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (Pph) pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Dana bagi hasil dari bukan pajak yaitu:

a) 90% atas tiap-tiap hasil penerimaan negara di sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan.

b) 15% dari sektor pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) 30% dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan bagian daerah dari penerimaan PBB sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan, serta penerimaan dari BPHTB diterima langsung oleh daerah penghasil, sedangkan bagian daerah dari sektor pertambangan dan perhutanan serta penerimaan SDA diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Sumber dana perimbangan yang kedua yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.25 /1999, DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN dimana 90% nya untuk daerah Kabupaten / Kota dan 10% nya untuk daerah propensi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sumber dana perimbangan yang ketiga adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan

kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersediannya dana dalam APBN.

3. Dana Lain-lain yang sah

Menurut pasal 3 UU No 25 Tahun 1999 yang disebut dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Pinjaman daerah dilakukan atas persetujuan dari DPRD dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya dimana setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan daerah diumumkan dalam lembaran daerah agar setiap orang dapat mengetahuinya. Pada prinsipnya daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pos pinjaman dari dalam negeri dapat berasal dari pinjaman pemerintahan pusat atau lembaga komersial (bank dan lembaga keuangan bukan bank) atau penerbitan obligasi daerah untuk membiayai anggarannya. Sementara pinjaman dari luar negeri dilakukan melalui pemerintahan pusat yang mekanismenya mengandung pengertian bahwa pemerintahan pusat akan evaluasi dari berbagai aspek mengenai dapat atau tidaknya usulan pinjaman daerah tersebut diproses.

Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pinjaman jangka panjang dilakukan guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan

penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman tersebut, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Jangka waktu pinjaman jangka panjang tidak boleh melebihi umur ekonomis prasarana tersebut. Untuk pinjaman daerah yang bersifat jangka pendek biasanya digunakan untuk pengaturan alur kas dalam pengelolaan kas daerah. Sedangkan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari lain-lain yang sah antara lain berasal dari hibah, dan darurat dan penerimaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kewenangan untuk mengenakan sejumlah pajak atau retribusi dalam rangka membiayai pelayanan publik merupakan unsur penting dalam setiap pemerintah baik kabupaten maupun kota.

Ketentuan di atas jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri – ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995): pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang – undang dan atau peraturan hokum lainnya, hasil pungutan

pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988); hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Implementasi undang – undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya.

Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan redistribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea

perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung wallet, dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bemotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota seperti pajak hotel, restoran, reklame dan pajak parkir. Menurut undag-undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

D. Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat"

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak

memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan undang – undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (Sumber: <http://id.wikipedia.org>).

Menurut Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang - undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1995) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2. Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak menurut UU PBB No 12 tahun 1994 antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang – undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/ regulatif).

3. Asas Pemungutan Pajak

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti:

- a. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
- b. Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
- c. Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas Politik Finalial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara

Asas Ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

Asas Keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Asas Administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

Asas Yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan undang – undang.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Tidak mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang – undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang – undang tersebut harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Pemungutan pajak harus efisien

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

5. Jenis Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pajak Negara

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

- 1) Pajak Penghasilan, diatur dalam Undang – undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan Undang – undang No. 42 Tahun 2009
- 3) Bea Materai, diatur Undang – Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

- 4) Bea Masuk, diatur Undang – undang No. 10 Tahun 1995 jo. Undang – undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- 5) Cukai, diatur Undang – undang No. 11 Tahun 1995 jo. Undang – undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b. Pajak Daerah

Sesuai Undang – undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Pengelompokkan Pajak

- a. Berdasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi:
 - 1. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan.
 - 2. Pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya.
- b. Berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan, pajak dibedakan menjadi:
 - 1. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan terbatas/ unit lain.
 - 2. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang/ jasa yang dikenakan kepada pembeli.
 - 3. Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan bank dan sebagainya.

c. Berdasarkan pungutannya dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak/ pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian didistribusikan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri.
2. Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan/badan usaha lain yang modalnya/ bagiannya terbagi atas saham – saham.
3. Pajak siluman adalah pungutan secara tidak resmi/ pajak gelap dan merupakan sumber korupsi.
4. Pajak transit adalah pajak yang dipungut di tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang/ barang dari suatu tempat ke tempat lain.

7. Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing – masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori bakti

Mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

4. Teori gaya pikul

Teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak.

5. Teori gaya beli

Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik.

6. Teori pembangunan

Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

8. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

1. Undang – undang No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan Undang – undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. Undang – undang No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan Undang – undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
3. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual
6. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533/PJ/ 2000 tentang Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.

9. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak

Menurut teori yang dikembangkan oleh Nasucha dalam Bukunya “*Reformasi Administrasi Publik - Teori dan Praktik*” Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari tiga aspek yaitu:

- 1) Aspek Yuridis :
 - a. Pendaftaran Wajib Pajak
 - b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
 - c. Penghitungan pajak
 - d. Pembayaran pajak
- 2) Aspek psikologis :
 - a. Penyuluhan
 - b. Pelayanan
 - c. Pemeriksaan
- 3) Aspek Sosiologis :
 - a. Kebijakan publik
 - b. Kebijakan fiskal
 - c. Kebijakan perpajakan
 - d. Administrasi perpajakan

Beberapa teori dan konsep efektivitas, yakni Pendekatan Efektivitas yaitu pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran. Pendekatan proses dilihat dari aspek psikologis yang terdiri dari penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan. Pendekatan Sasaran (output) dilihat dari Aspek yuridis yang terdiri dari Pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak.

Dimana aspek ini lebih mengukur sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian PBB

Pengertian PBB menurut Undang – undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Namun berdasarkan Undang – undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun Mengenai Retribusi Daerah Menurut Undang – undang No.28 tahun 2009, Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera

Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2. Objek PBB

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang PBB No 12 Tahun 1994, yang menjadi Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) Undang – undang PBB No 12 tahun 1994, menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan TOL;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal;

- g. Dermaga;
- h. Taman mewah;
- i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;
- j. Pipa minyak;

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang – undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak, yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Bumi atau tanah:
 - 1) Letak;
 - 2) Peruntukan;
 - 3) Pemanfaatan;
 - 4) Kondisi;
- b. Bangunan:
 - 1) Bahan yang digunakan;
 - 2) Rekayasa;

- 3) Letak;
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain;

Objek PBB yang tidak dikenakan PBB pasal 3 Undang – undang PBB No 12 tahun 1994 yaitu objek pajak yang:

- a. Digunakan semata – semata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan;
- f. Objek pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling besar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

3. Subjek PBB

Subjek PBB menurut Pasal 4 Undang – undang PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat

atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek pajak sebagaimana dimaksudkan diatas adalah terdiri dari orang atau badan yang:

- a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan:
 - 1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja;
 - 2) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan
 - 3) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan).
- b. Menguasai bumi dan atau bangunan:
 - 1) Menguasai bumi (tanah) saja;
 - 2) Menguasai bangunan saja; dan
 - 3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;
- c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan:
 - 1) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja;
 - 2) Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan
 - 3) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan

Berdasarkan rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek PBB adalah:

- a. Pemilik;
- b. Pemegang kekuasaan;
- c. Penyewa atau sebagainya.

Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar PBB. Dalam hal ini disebut wajib pajak.

Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, Undang – undang PBB No 12 tahun 1994 memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk menetapkan

subjek pajak sebagai wajib pajak. Sebagai keseimbangan, Undang – undang PBB No 12 tahun 1994 memberikan hak kepada subjek pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Ditjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Atas keberatan tersebut dalam waktu sebulan sejak diterimanya surat keterangan ini Ditjen pajak akan mengeluarkan surat keputusan disertai dengan alasan-alasannya. (Pasal 4 Undang – undang PBB No 12 tahun 1994).

F. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan pusat pertanggungjawaban. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektif suatu unit tersebut. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Pengertian efektivitas menurut Abdul Halim (2004:129) menyatakan bahwa :

“Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.”

Sedangkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:2) menyatakan bahwa :

“Kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih ditekankan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan program atau fungsi yang telah direncanakan.

2. Tingkat Efektivitas

Dari pengertian efektivitas tersebut menyatakan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2010) dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

- 1) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.

- 3) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

3. Efektivitas Pemungutan Pajak

Efektivitas pajak (*tax effectivity*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (Devas, 1989:144).

Sedangkan dalam hubungan dengan perpajakan, efektivitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing (Devas, 1989:144).

Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah:

1. Realisasi, perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar

pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.

2. Biaya akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lutfi, 2006:6). Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan evaluasi atas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya (Lutfi, 2006:6).

Ott (1998:9-10) mengemukakan langkah-langkah khusus yang dapat diambil untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pajak antara lain:

1. Administrasi pajak harus memperkenalkan pembayar pajak dengan berbagai prosedur untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak sehingga tercipta kepatuhan pajak.
2. Menerapkan prinsip *self assessment system*. Prinsip ini membuat pengumpulan pajak oleh administrasi pajak dilakukan dengan sejumlah kecil petugas pajak yang harus mencakup sejumlah besar pembayar pajak.
3. Memberitahu Wajib Pajak, memberikan informasi yang jelas dan singkat tentang pajak.

4. Menemukan masalah yang berhubungan dengan pajak dan pembayaran dengan cepat. Hal ini sangat penting untuk menemukan pembayar pajak yang belum mengajukan pengembalian pajak dan yang terlambat dalam membayar pajak.
5. Peningkatan pengendalian dan pengawasan. Kontrol dan pengawasan yang lebih efisien harus diperkenalkan. Hal ini akan merangsang kepatuhan pajak.
6. Hukuman yang tepat. Bertentangan dengan pendapat bahwa hukuman lebih tinggi memerlukan sedikit kontrol, haruslah berhati – hati dimana denda dan kontrol harus terkoordinasi dengan baik. Denda terlalu tinggi menimbulkan kecenderungan penyuaian terhadap petugas pajak. Oleh karena itu dipandang lebih bijaksana untuk menggunakan lebih rendah tetapi denda terlihat seperti menutup tempat usaha beberapa hari atau minggu daripada denda yang tinggi.

Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Untuk menilai kriteria kontribusi dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Litbang Depdagri

4. Sasaran Efektifitas Pemungutan PBB

Sasaran yang hendak dicapai dalam efektifitas pemungutan PBB ini menurut M. Steers (1985:6) adalah dengan memperhatikan salah satu pendekatan konsep efektifitas yaitu optimasi tujuan. Efektifitas dinilai menurut ukuran seberapakah sebuah organisasi mencapai tujuan yang layak dicapai.

Jadi, efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber yang langka dan berharga dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya. Dalam hal ini tidak menilai akses menurut ukuran sejauh mana pencapaian tujuan berhasil dikejar secara maksimal, melainkan mengenai hambatan yang tidak dapat dihindari

yang menghalangi tercapainya tujuan secara maksimal jika hambatan diketahui dan diperhitungkan.

Berkenaan dengan itu menurut Devas (1989:62) efektifitas pemungutan PBB ini dapat digunakan penilaian serangkaian ukuran sebagai berikut:

1. hasil (*yield*)
2. keadilan (*equity*)
3. daya guna ekonomi (*economic efficiency*)
4. kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)
5. kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue resources*).

Penilaian efektif atau tidaknya pemungutan PBB dapat dilihat dari realisasi yang diperoleh terhadap target yang telah ditetapkan, dapat juga dinilai dari adanya rasa keadilan dalam arti tarif PBB harus disesuaikan dengan besar kecilnya kemampuan sumber daya ekonomi yang dimiliki wajib pajak.

Dapat dinilai juga bahwa PBB dapat juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga wajib pajak tidak merasa khawatir untuk mendirikan bangunan, industri dan sebagainya. Dalam upaya untuk mencapai target/ realisasi penerimaan PBB ini perlu juga diperhatikan aspek kebijaksanaan dan praktek manajemen, karena pimpinan memainkan peranan sentral utamanya untuk memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran.